BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2022 NOMOR: 14

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CILEGON,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota ...

- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 10. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- 11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- 12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- 13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas.
- 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas.
- 17. Pejabat lingkup Dinas adalah pejabat pada Dinas.

- 18. Tata Kerja adalah cara pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja.
- 19. Unit Kerja adalah satuan kerja internal Dinas.
- 20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 21. Etika Birokrasi adalah norma dan/atau aturan yang melekat pada setiap Pegawai ASN dimanapun dan kapanpun dia berada, baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, terikat dengan aturan kepegawaian dan aturan norma dalam masyarakat yang menjadi landasan etika dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang ...

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kepala Dinas Paragraf 1 Tugas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengarahan kegiatan penyusunan rencana operasional lingkup Dinas dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. pengendalian lingkup Sekretariat, tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Dinas;
- e. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

h. penyusunan ...

- h. penyusunan laporan pengendalian tugas lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. penyelenggaraan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas memiliki rincian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen rencana strategis;
 - 2. merancang konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 3. memantau pelaksanaan kegiatan rencana strategis dan kebijakan teknis lingkup Dinas;
 - 4. mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait; dan
 - 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional lingkup Dinas dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana strategis Dinas;

2. memetakan ...

- 2. memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam pencapaian rencana strategis Dinas;
- 3. merancang konsep program kerja berdasarkan hasil analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana strategis Dinas;
- 4. merancang target, *outcome/output*, dan indikator-indikator untuk masing-masing program kerja yang akan dilakukan;dan
- 5. mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab bawahan lingkup Dinas.
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:
 - 1. menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;
 - 2. menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;
 - 3. mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang terkait; dan
 - 4. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.
- lingkup Sekretariat, d. mengendalikan tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Pengelolaan dan Bidang Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Dinas, dengan tahapan:
 - merancang prosedur kegiatan lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2. memantau pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

- 3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menetapkan jadwal pengarahan berkala;
 - 2. menerangkan jabaran tugas atau program lingkup unit kerja;
 - 3. mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas bawahan;dan
 - 4. menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 - 3. menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

- h. menyusun laporan pengendalian tugas lingkup Sekretariat, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
 - 3. memberikan catatan/perbaikan; dan
 - 4. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan tahunan;
 - 2. merancang konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 3. memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan lingkup Dinas;
 - 4. mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga Sekretariat Paragraf 1 Tugas

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, koordinasi tugas Bidang-Bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:
- d. melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, bidang Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Dinas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, bidang Keuangan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat;
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - 3. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - 4. mengkonsultasikan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1. menelaah ...

- 1. menelaah program kerja Dinas;
- 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
- 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
- 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
- 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan
- 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat terkait;dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Dinas, dengan tahapan:
 - 1. merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

- 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
- 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan
 - 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan tahapan;
 - 1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. mereviu konsep laporan;
 - 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan.

- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Dinas dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 4. mengonsultasikan draft penyusunan laporan kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Paragraf 1 Tugas

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
 - 1. pembuatan rencana kerja Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 - 2. pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;

- 3. pelaksanaan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;
- 4. penganggaran dan pengelolaan perjalanan dinas;
- 5. pelaksanaan tugas kehumasan, mengumpulkan,mengelola, dan menyimpan data kepegawaian;
- 6. pembuatan laporan kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), bahan pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) setiap pegawai dan usulan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, bahan pemberhentian, memproses pelanggaran disiplin pegawai, pensiun dan ijin cuti serta data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 7. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan;
- 8. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas;
- 9. pelaksanaan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan kantor;
- 10. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- 11. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, BPJS, dan Tapera;
- 12. penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;dan
- 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sub Bagian;
- i. penyiapan data bahan penyusunan laporan tahunan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan penyusunan laporan tahunan lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjelaskan rencana penyusunan rencana strategis kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dengan pejabat terkait di lingkup Dinas;
 - 3. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi draft rencana strategis kepada bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 4. mengkonsultasikan draft rencana strategis kepada atasan langsung;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah rencana operasional Sekretariat;
 - 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 - 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan;dan
 - 5. membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1. menjabarkan ...

- 1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
- 2. membagi tugas kepada bawahan;
- 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;dan
- 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat, dengan tahapan:
 - 1. menyusun prosedur tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. melaksanakan kegiatan urusan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan
 - 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1. mempelajari ...

- 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
- 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
- 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
- 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sub Bagian, dengan tahapan:
 - 1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 - 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan penyusunan laporan tahunan lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2. meminta ...

- 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
- 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
- 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima Sub Bagian Keuangan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
 - 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan;
 - 2. penyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 3. pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - 4. pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;
 - 5. penyiapan bahan laporan dan tata kelola keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 6. pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - 7. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA;
 - 8. pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - 9. pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 10. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - 11. pelaksanaan perbendaharaan keuangan dinas;
 - 12. pelaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

13. pengajuan ...

- 13. pengajuan SPP untuk belanja operasi/belanja modal/belanja tidak terduga/belanja transfer;
- 14. Pengelola keuangan Dinas;
- 15. pemeriksan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- 16. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- 17. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat;
- 18. pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- 19. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;dan
- 20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;

e. pengawasan ...

- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Keuangan secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Keuangan memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait lingkup Sub Bagian Keuangan;

4. mengkonsultasikan ...

- 5. mengkonsultasikan draft penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung;dan
- 6. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah rencana operasional Sekretariat;
 - 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 - 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan;dan
 - 5. membagi tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 - 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, dengan tahapan:
 - 1. menyusun prosedur tugas Sub Bagian Keuangan;
 - 2. melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan;dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menelaah ...

- 1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
- 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
- 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
- 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan
 - 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Keuangan secara berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
 - 1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 - 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

i. menyiapkan ...

- i. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Sub Bagian Keuangan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

> Paragraf 1 Tugas

Pasal 17

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf ...

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan SOP dan Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup tugas Dinas;
- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

h. penyusunan ...

- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bidang;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
 dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan Pejabat lingkup Dinas dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait lingkup Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 4. mengkonsultasikan draft rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Dinas;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;

4. merencanakan ...

- 5. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
- 6. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan
- 7. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup tugas Dinas, dengan tahapan:
 - 1. merumuskan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - melaksanakan kegiatan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau;dan
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau.

- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan
 - 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

h. menyusun ...

- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya, bidang Ruang Terbuka Hijau, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan;
 - 1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. mereviu konsep laporan;
 - 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan.
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan rencana pelaksanaan penyusunan lingkup laporan dengan bawahan tugas Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman dan membagi Hayati tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Dinas;
 - memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan lingkup tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 4. mengonsultasikan draft penyusunan laporan kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah Paragraf 1 Tugas

Pasal 20

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik;

e. penyeliaan ...

- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah memiliki rincian tugas, memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2. mengoordinasikan ...

- 2. mengoordinasikan konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat lingkup Dinas;
- 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada bawahan lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah;
- 4. mengonsultasikan draft rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan
- 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan Standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Dinas;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan
 - 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah;dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik, dengan tahapan:
 - merumuskan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah;
 - melaksanakan kegiatan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah;dan
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah.
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3. membubuhkan ...

- 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatar dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Kebijakan, Penyuluhan, dan Kerjasama Pengelolaan Sampah, bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan bidang Penanganan dan Pengurangan Sampah, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
 - 1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. mereviu konsep laporan;
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan.
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah serta membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan lingkup tugas Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah;

4. mengkonsultasikan ...

- 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan;dan
- 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Tugas

Pasal 23

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya (B3) bidang dan Beracun dan Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik:
- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

j. pelaksanaan ...

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3 Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan Standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Dinas;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan
 - 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

c. mengoordinasian ...

- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik, dengan tahapan:
 - merumuskan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. melaksanakan kegiatan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup;dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan bidang Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup.

- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan
 - 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup tugas mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

6.

h. menyusun ...

- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Pencemaran/Kerusakan Pencegahan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, bidang Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3),dan Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
 - 1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. mereviu konsep laporan;
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan.
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat lingkup Dinas;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada pejabat terkait lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Paragraf 1 Tugas

Pasal 26

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup, serta bidang Pengaduan Lingkungan Hidup, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik;

e. penyeliaan ...

- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3 Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki rincian tugas:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2. mengoordinasikan ...

- 2. mengoordinasikan konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat lingkup Dinas;
- 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada bawahan lingkup tugas Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4. mengkonsultasikan draft rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan
- 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Dinas;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan
 - 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup tugas Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat lingkup tugas Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik, dengan tahapan:
 - 1. merumuskan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 2. melaksanakan kegiatan tugas lingkup bidang bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup;dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup.
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3. membubuhkan ...

- 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, bidang Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dan bidang Pengaduan Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan;
 - 1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. mereviu konsep laporan;
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 - 4. memfinalisasi laporan.
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2. mengoordinasikan ...

- 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan Pejabat lingkup Dinas;
- memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada bawahan lingkup tugas Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan;dan
- 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai jenjangnya berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan guna mencapai target kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI UPTD

Pasal 32

Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Banten.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat lingkup Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (2) Setiap Pejabat lingkup Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat struktural dan fungsional lingkup Dinas dibantu oleh pelaksana untuk penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Asisten Sekretaris Daerah terkait.
- (5) Setiap pegawai lingkup Dinas melakukan hubungan kerjasama secara hirarki dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan yang berlaku.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masingmasing.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(10) Dalam ...

(10) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk bertindak atas nama Kepala Dinas.
- (2) Apabila Pejabat lingkup Dinas berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal mewakili, setiap Pejabat dibawah Kepala Dinas sebelum melaksanakan tugas yang diwakilkan, harus dapat mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pada ...

(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 21 Februari 2022 WALI KOTA CILEGON,

> > ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

MAMAN MAULUDIN


SETD

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALI KOTA CILEGON

ttd

HELLDY AGUSTIAN